

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pendorong utama terjadinya globalisasi, karena memungkinkan manusia untuk memperluas jangkauan aktivitasnya serta mendorong inovasi dan kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Hal tersebut berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, ditandai dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih praktis, efisien, dan dinamis.<sup>1</sup> Salah satu bidang yang terdampak secara signifikan adalah sektor ekonomi, yang membawa banyak keuntungan bagi konsumen, seperti hadirnya berbagai barang serta jasa, yang dibuat di dalam negeri ataupun diluar negeri, termasuk produk kosmetik. Salah satu cara yang dilakukan untuk menunjang penampilan fisik agar terlihat lebih menarik adalah dengan memanfaatkan berbagai produk kosmetik, salah satunya yaitu *skincare*.

Topik *skincare* tidak dapat dipisahkan dari istilah kosmetika. Kosmetik merupakan produk yang digunakan di permukaan tubuh seperti kulit, rambut, dan bibir untuk membersihkan, mempercantik, dan menjaga kesehatan. Karena digunakan secara terus-menerus sepanjang hidup, penting bagi produk kosmetik memenuhi standar keamanan agar aman bagi konsumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sutisna, *Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006). Hlm. 101.

<sup>2</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Dasar Kosmetologi* (Jakarta: Sagung Seto, 2014). Hlm. 1 dan 4.

*Skincare* sendiri dikenal sebagai produk kosmetik yang berfokus pada perawatan kulit, khususnya area wajah dan tubuh.<sup>3</sup> Istilah *skincare* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari kata '*skin*' yang bermakna kulit dan '*care*' yang berarti perawatan. Dengan demikian, *skincare* dapat diartikan sebagai aktivitas merawat atau menjaga kesehatan kulit.<sup>4</sup> *Skincare* atau perawatan kulit adalah produk kosmetik yang digunakan sebagai pelindung, memberi nutrisi, dan memperbarui kulit, baik yang mencakup *kosmeseutikal* (produk kosmetik dengan komponen aktif biologi yang memberikan keuntungan terapeutik pada area aplikasinya) maupun yang memerlukan resep untuk penerapannya.<sup>5</sup> *Skincare* merupakan serangkaian perawatan yang bertujuan untuk merawat kesehatan kulit, meningkatkan penampilan, dan memperbaiki kondisinya. Perawatan ini juga berfungsi membersihkan, melembabkan, meratakan, melindungi, berperan dalam menutrisi kulit dan melindunginya terhadap dampak negatif sinar matahari berlebih.<sup>6</sup>

Dalam aktivitas perawatan kulit, biasanya digunakan berbagai jenis produk yang termasuk dalam kategori kosmetik yang diformulasikan khusus untuk kulit, atau yang dikenal sebagai produk *skincare*. Beberapa contoh produk *skincare* meliputi pembersih wajah, toner, pelembap, tabir surya, krim mata, produk anti-

---

<sup>3</sup> Sry Windiarti, "Kebiasaan Pemakaian *Skincare* Santri Putri Pesantren Kyai Syarifuddin Lumajang," *E-Jurnal* 11, No. 1 (2024). Hlm. 124.

<sup>4</sup> Admin DrW, "Pengertian *Skincare* Lengkap dengan Jenis dan Kegunaannya," DWR *Skincare*, 2021. Diakses pada tanggal 17 November 2021.

<sup>5</sup> Chaeruddin Hasan, Nurfadhilah Pratiwi, dan Andi Asrina, "Hubungan Pengetahuan Dengan Pemilihan *Skincare* Pada Remaja Putri Di SMPN 1 Awangpone," *Window of Public Health Journal* 4, No. 4 (2023). 631.

<sup>6</sup> Putri Hasian Silalahi dan Gatot P. Soemartono, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk *Skincare* Merek Palsu Pada Marketplace Shopee," *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, No. 4 (2024). 620.

penuaan, perawatan jerawat, pemutih kulit, perawatan flek, serta masker wajah.<sup>7</sup> Dalam menggunakan produk *skincare*, konsumen perlu memperhatikan aspek legalitas serta kandungan bahan di dalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencermati informasi yang tercantum pada label produk, seperti keberadaan nomor registrasi merek, hasil uji dermatologis, dan tanggal kadaluwarsa.

Industri kosmetik, terutama pada sektor perawatan kulit (*skincare*), mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya penampilan serta kemudahan akses informasi, yang mendorong semakin tingginya permintaan akan produk *skincare*. Meski industri ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan mutu dan keamanan produk *skincare* di pasaran. Isu penting yang muncul ialah adanya produk *skincare* yang beredar tanpa izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan izin tersebut merupakan indikator penting bahwa suatu produk telah lulus standar keamanan, kualitas, dan efektivitas sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup> Saat ini, berbagai produk kosmetik, baik produksi dalam negeri maupun luar negeri, beredar luas di pasaran. Di Indonesia, banyak pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, tetapi jumlah pabrik kosmetik ilegal diperkirakan lebih dari dua kali lipat dibanding yang resmi, baik rumah tangga

---

<sup>7</sup> Sienny Agustin, "Skincare, Kenali Jenis dan Fungsinya," Alodokter, 2023. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024, Pukul 22.15 WITA.

<sup>8</sup> Ahmad Fahmi Rusdi Baihaqi, Thoha Bisyr, Rosalina Afifah, dan Refi Aisyah Sakirul Afifah, "Analisis Yuridis Serta Tindakan BPOM Terhadap Produk *Skincare* Yang Tidak Memiliki Izin BPOM," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, No. 4 (2024). 592.

maupun salon kecantikan, yang tidak terdaftar secara resmi.<sup>9</sup> Produk ilegal merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen, karena konsumen berhak mendapatkan produk yang aman, memiliki informasi yang benar, serta sesuai standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.<sup>10</sup>

Konsumen cenderung mencari produk *skincare* yang harganya terjangkau dan memberikan hasil yang cepat dalam menunjang penampilan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam kegiatan usaha untuk memproduksi maupun memperdagangkan produk *skincare* yang belum memenuhi persyaratan kelayakan edar. Produk yang tidak memenuhi ketentuan kesehatan dan dipasarkan tanpa memperoleh persetujuan edar dari BPOM pasti membuat konsumen dirugikan, yang dapat berdampak buruk pada masyarakat.<sup>11</sup> Kurangnya kesadaran bagi para masyarakat ataupun konsumen terhadap produk kosmetik ilegal yang mengakibatkan bisnis kosmetik ilegal terus berkembang.<sup>12</sup> Peredaran produk *skincare* ilegal membahayakan kesehatan masyarakat karena produk tersebut tidak melewati uji kelayakan yang mencakup ketentuan BPOM mengenai aspek keamanan, mutu, dan efektivitas suatu produk. Selain menyebabkan iritasi, kerusakan pada kulit, hingga masalah kesehatan yang lebih parah, keberadaan produk ilegal juga mendorong terjadinya praktik perdagangan yang tidak etis dan bertentangan dengan ketentuan hukum.

---

<sup>9</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hlm. 53.

<sup>10</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021).

<sup>11</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008). Hlm. 1

<sup>12</sup> Ni made Puspasutari Ujjianti Ni Putu Gita Padmayani, dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022). Hlm. 314.

BPOM adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang berperan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan. Hal ini mencakup penggabungan produk farmasi, obat-obatan, psikotropika, zat aditif, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta berbagai jenis pangan dan bahan berbahaya.<sup>13</sup> Bahan berbahaya adalah bahan aktif yang dapat membahayakan kulit maupun organ tubuh, baik dalam durasi pemakaian sementara maupun terus-menerus.<sup>14</sup> Izin edar merupakan bentuk persetujuan resmi dari BPOM yang memungkinkan suatu produk dipasarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>15</sup> Pemerintah memiliki kewenangan melakukan penyitaan atau pemusnahan produk yang terbukti tidak terdaftar secara resmi, termasuk terhadap pihak yang dengan sengaja memproduksi maupun mengedarkan akan dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Jumpa Malum Simarmata, "Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pengawasan Pangan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, No. 1 (2016). Hlm. 3.

<sup>14</sup> Dewi Muliawan dan Neti Suriana, *A-Z Tentang Kosmetik* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013). Hlm. 38,

<sup>15</sup> Danang Raharjo dan Dwi Bagus Pambudi, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Di Media Online," *Universitas Aisyiyah Yogyakarta* 10, no. 1 (2020). Hlm. 23.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan data yang di himpun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan sebanyak 205.133 unit kosmetik ilegal (terdiri dari 4.334 item/varian) yang berasal dari 91 merek yang beredar. Dari jumlah tersebut, 79,9% merupakan produk tanpa izin edar, 17,4% mengandung bahan terlarang atau berbahaya, termasuk *skincare* beretiket biru tidak sesuai regulasi, 2,6% berupa kosmetik yang sudah kadaluwarsa, dan 0,1% lainnya adalah jenis kosmetik injeksi.<sup>17</sup>

Tabel 1. 1 Kategori Kosmetik Ilegal yang ditemukan oleh BPOM RI

Kosmetik Tanpa Izin Edar	Jumlah/ Persentase	Keterangan
Total kosmetik ilegal	205.133 unit (4.334 item/varian)	Dari 91 merek yang beredar
Produk tanpa izin edar	79,9%	Tidak memiliki izin edar dari BPOM
Mengandung bahan terlarang atau berbahaya	17,4%	termasuk <i>skincare</i> beretiket biru tidak sesuai ketentuan
Kosmetik kadaluwarsa	2,6%	Sudah melewati tanggal kadaluwarsa
Kosmetik injeksi	0,1%	Digolongkan sebagai kosmetik yang digunakan melalui injeksi

Sumber: BPOM RI 2025

BPOM juga mengemukakan bahwa ada beberapa zat yang dilarang dalam proses produksi kosmetik meliputi hidrokinon, asam retinoat, antibiotik, dan steroid. Penggunaan hidrokuinon dapat menimbulkan efek samping seperti hiperpigmentasi, ochronosis, serta perubahan warna pada kuku dan kornea mata. Asam retinoat berisiko menyebabkan kulit menjadi kering, muncul rasa terbakar, dan memiliki sifat teratogenik yang dapat memengaruhi perkembangan organ

<sup>17</sup> Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, "BPOM Intensifkan Pengawasan, Rp 31,7 Miliar Kosmetik Ilegal Ditemukan, Influencer Diminta Hati-hati dalam Promosi," 2025.

janin. Antibiotik dalam kosmetik bisa menyebabkan hipopigmentasi, iritasi, kemerahan pada kulit (eritema), serta meningkatkan risiko resistensi terhadap antibiotik. Sementara itu, penggunaan steroid dapat menimbulkan berbagai efek seperti munculnya biang keringat, penipisan kulit (atrofi), perubahan bentuk lesi kulit, pertumbuhan rambut berlebihan (hipertrikosis), sensitivitas terhadap cahaya, perubahan warna kulit, dermatitis kontak, hingga reaksi alergi.<sup>18</sup>

Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah produk *skincare* ilegal yang dipasarkan tanpa izin resmi dan dengan kandungan bahan berbahaya. Penggunaan bahan berbahaya dalam produksi atau peredaran kosmetik ataupun *skincare* dilarang secara tegas dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa industri kosmetik dilarang memproduksi kosmetik yang memiliki kandungan bahan yang telah dilarang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 435 bahwa, “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Mummad Ilyas dan Zulfadhil, “Aspek Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Tidak Memiliki Izin Edar Di Kabupaten Bone,” *Journal of Lex Generalis* 2, no. 9 (2021). Hlm. 2364.

miliar rupiah).”<sup>20</sup> Pihak yang memproduksi dan memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar dianggap melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, tetapi juga melanggar ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>21</sup> Pelaku usaha dijerat dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>22</sup>

Larangan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk mengendalikan dampak kesehatan akibat paparan merkuri Tahun 2016-2020. Produk *skincare* yang memiliki kandungan bahan berbahaya dan masih beredar yaitu merek Tabita. Tabita *skincare* masih bebas beredar secara online maupun offline. Pada tanggal 22 Maret 2025, BPOM mengeluarkan *Public Warning* dan menindak keras produk *skincare* Tabita, karena terbukti tidak memiliki izin edar BPOM, serta memiliki kandungan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon.<sup>23</sup> Produk-produk ini dijual sebagai *daily cream*, *nightly cream*, *royal jelly*, dan *smooth lotion* yang dipromosikan melalui media online maupun dijual langsung di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang. Zat berbahaya dalam produk perawatan kulit Tabita seperti merkuri dapat mengakibatkan perubahan warna kulit, iritasi, alergi, sakit

---

<sup>20</sup> Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

<sup>21</sup> Galuh Mekar Kuncoro, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Perawatan Wajah Tanpa Notifikasi,” *Novum: Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2014): 3.

<sup>22</sup> Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>23</sup> Direktorat Pengawasan Kosmetik, “BPOM Kembali Ambil Langkah Tegas, Berantas Peredaran Kosmetik Ilegal TABITA di Media Online,” 2025..

kepala, hingga kerusakan ginjal, sementara hidrokuinon berisiko menimbulkan hiperpigmentasi, ochronosis, serta perubahan warna pada kornea dan kuku.<sup>24</sup>

BPOM bertugas mengawasi peredaran obat dan makanan yang secara jelas diatur dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.” dan ayat (2) yang berbunyi, “BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.” Dalam permasalahan ini BPOM mengarahkan PPNS sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam rangka menyelidiki dan menyidik laporan serta keterangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di bidang kesehatan.<sup>25</sup> Penegakan Hukum atas peredaran *skincare* ilegal di Pasar Encik Puan Perak dilaksanakan oleh Loka POM Kota Tanjungpinang dan penindakan sesuai perauran perundang-undangan. Pasar Encik Puan Perak terdiri dari Blok A (3 lantai), Blok B dan C (1 lantai), dan Blok D (2 lantai).<sup>26</sup> Toko yang menjual *skincare* ilegal bermerek Tabita tepatnya berada di Pasar Encik Puan Perak Blok A.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Pasal 189 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Cipta Karya, “Wakil Presiden Republik Indonesia Resmikan Pasar Baru Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang,” last modified 2024, <https://ciptakarya.pu.go.id/berita-detail?14009>.

Loka POM Tanjungpinang rutin melakukan pengawasan Pasar Encik Puan Perak. Pada Juli 2022, Loka POM menyita kosmetik ilegal yang berasal dari China dan Malaysia sebanyak 87 produk yang dijual secara online dan offline.<sup>27</sup> Meskipun Tabita tidak disebutkan secara spesifik, pola ini menunjukkan bahwa ada celah dalam distribusi barang ilegal yang memungkinkan Tabita sampai ke tangan pelanggan lokal.

Berikut data produk *skincare* ilegal merek Tabita:

Tabel 1.2 Data Produk *Skincare* Tabita Ilegal

Komoditi	Klasifikasi	Nama produk	NIE	Bahan Kimia Obat/ Bahan Berbahaya/ Bahan Dilarang	Tanggal Penjelasan Publik
Kosmetik	Hasil Pengawasan Badan POM	Tabita <i>Skincare</i> Smooth Lotion	Tidak Ada Izin Edar	Hidrokuinon	12-05-2013
Kosmetik	Hasil Pengawasan Badan POM	Tabita <i>Skincare</i> Smooth Lotion	Tidak Ada Izin Edar	Hidrokuinon	07-12-2023
Kosmetik	Hasil Pengawasan Badan POM	Tabita Royal Jelly	Tidak Ada Izin Edar	Merkuri	07-12-2023
Kosmetik	Hasil Pengawasan Badan POM	Tabita Glow Night Cream	Tidak Ada Izin Edar	Merkuri	07-12-2023
Kosmetik	Hasil Pengawasan Badan POM	Tabita Daily Cream	Tidak Ada Izin Edar	Merkuri	07-12-2023

Sumber: Loka POM Kota Tanjungpinang

<sup>27</sup> Redaksi, “87 Produk Kosmetik Ilegal Dari China Dan Malaysia Disita Di Tanjungpinang,” last modified 2022, <https://www.suarakalbar.co.id/2022/08/87-produk-kosmetik-ilegal-dari-china-dan-malaysia-disita-di-tanjungpinang/>?

Tabel di atas adalah hasil pengawasan resmi oleh BPOM, khususnya dari Loka POM Kota Tanjungpinang, terhadap produk *skincare* ilegal bermerek Tabita. Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak adanya Nomor Izin Edar (NIE) pada produk-produk tersebut, alias tidak terdaftar secara legal di BPOM yang berarti beredar secara ilegal di Indonesia terkhusus di Tanjungpinang. Produk tersebut juga mengandung bahan kimia atau berbahaya dengan kandungan berbahaya seperti hidrokuinon dan merkuri. Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa tanggal di umulkannya informasi oleh BPOM pada tanggal 12 Mei 2013 dan 7 Desember 2023.

Gambar pada halaman lampiran menunjukkan produk *skincare* bermerek Tabita yang masih ditemukan beredar di Pasar Encik Puan Perak Blok A Kota Tanjungpinang, meskipun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah secara tegas menyatakan bahwa produk *skincare* dengan merek Tabita termasuk dalam kategori ilegal. Pada gambar tersebut menjelaskan bahwa adanya fakta terkait peredaran *skincare* ilegal bermerek Tabita.

Penelitian ini berfokus pada wilayah Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik strategis dan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan beragamnya arus informasi dan pengaruh budaya, termasuk tren kecantikan yang berkembang melalui media sosial. Pengaruh tren dan budaya populer ini turut membentuk pola konsumsi masyarakat terhadap produk kecantikan, sehingga menjadikan Kota Tanjungpinang relevan sebagai objek penelitian. Di Kota Tanjungpinang masih terdapat toko yang menjual produk *skincare* ilegal

bermerek Tabita. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di Kota Tanjungpinang, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di Pasar Encik Puan Perak dan apa saja kendala-kendala yang dialami oleh Loka POM dalam menangani peredaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti memilih untuk mengangkat judul ini **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Terkait Peredaran *Skincare* Ilegal Di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang“**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah yang difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang masih mengedarkan produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang?
2. Apa saja kendala yang dialami oleh Loka POM dalam menangani peredaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita tersebut?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian tentang kasus peredaran *skincare* ilegal dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala-kendala yang dialami dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang mengedarkan produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan konsumen terkait peredaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di Pasar Encik Puan Perak Kota Tanjungpinang.
- b. Menambah wawasan akademis tentang penegakan hukum pidana dalam kasus peredaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa, terutama terkait aspek hukum dalam pemasaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Membantu pelaku usaha untuk memahami batasan hukum dalam mempromosikan produk mereka agar tidak melanggar aturan terkait perlindungan konsumen.
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum mengenai mekanisme dan tantangan dalam menangani kasus peredaran produk *skincare* ilegal bermerek Tabita di toko atau pasar, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
- c. Memberikan rekomendasi kepada regulator atau pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang lebih efektif untuk mengatasi peredaran *skincare* ilegal bermerek Tabita di toko atau pasar.
- d. Membantu masyarakat, khususnya konsumen, untuk lebih memahami hak-hak mereka dan risiko dari praktik peredaran *skincare* ilegal bermerek Tabita.

